

**ANALISIS DAMPAK FORMALISASI KEBIJAKAN KEMITRAAN
KONSERVASI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG
TERHADAP SISTEM *TENURE* TRADISIONAL
DI DESA BONTOMASUNGGU, KECAMATAN TELLULIMPOE,
KABUPATEN BONE**

**Oleh:
DIDIT TAUFIQ H.A. BASO
M111 16 540**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

ABSTRAK

Didit Taufiq H.A. Baso, M11116540, Analisis Dampak Formalisasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Terhadap Sistem *Tenure* Tradisional di Desa Bontomasunggu, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone di bawah bimbingan Muhammad Alif K.S. dan M. Ridwan

Dalam upaya pengelolaan hutan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang hidup disekitar kawasan. Skema kemitraan konservasi dapat menjadi solusi dalam pengelolaan hutan serta pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, dalam memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pengelolaan potensi lahan dan pemberdayaan masyarakat serta mengetahui peranan pengelola serta formalisasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Terhadap Sistem *Tenure* Gilireng di Desa Bontomasunggu. Menganalisis karakteristik kelembagaan dan sistem penguasaan lahan pola *tenure* tradisional, pada sistem pewarisan, sistem kepemilikan penggarapan, sistem pembelian hak penguasaan dan sistem kongsi pembelian lahan dan menganalisis potensi dampak formalisasi pengelola kebijakan kawasan konservasi pada sistem penguasaan lahan pola *tenure* tradisional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan metode snowball sampling, wawancara, observasi dan studi dokumen. Dari penelitian yang dilakukan diketahui Dalam rangka mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, taman nasional membentuk KTH (Kelompok Tani Hutan) Tondong Karambu yang mengelolah secara teknis dan memberikan fasilitas berupa villa, alat kerja dan tempat camping, untuk menunjang kegiatan berwisata. Dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan pengelola kesulitan karena tidak ada dokumen untuk pengelolaan yang dibuat, serta terdapat Sistem *tenure* tradisional yang dilakukan masyarakat dalam mengelolah lahan namun sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat desa Bontomasunggu karena lahan yang dikelola terbatas.

Kata Kunci : Taman Nasional, *Tenure* Tradisional, Kemitraan Konservasi

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS DAMPAK FORMALISASI KEBIJAKAN KEMITRAAN
KONSERVASI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG
TERHADAP SISTEM *TENURE* TRADISIONAL
DI DESA BONTOMASUNGGU, KECAMATAN TELLULIMPOE, KABUPATEN
BONE**

Disusun dan diajukan oleh

**Didit Taufiq H.A. Baso
M111 16 540**

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan Fakultas
Kehutanan Universitas Hasanuddin Pada tanggal 19 Agustus 2022 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat


Menyetujui,

Pembimbing Utama




Prof. Dr. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si
Nip. 19790831 200812 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Ir. Ridwan, MSE
Nip. 19680112199403 1 001

Ketua Program Studi,



Dr. Ir. Syamsu Rijal, S.Hut., M.Si., IPU
Nip. 19770108 200312 1 003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Didit Taufiq H.A. Baso

N I M : M11116540

Judul Skripsi : “Analisis Dampak Formalisasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Terhadap Sistem *Tenure* Tradisional di Desa Bontomasunggu, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan programming yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakeaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Hasanuddin.

Makassar, 14 Agustus 2022



Yang Bersangkutan

(Didit Taufiq H.A. Baso)

KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Allah atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Shalawat menyertai salam tak lupa penulis hanturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi yang berjudul “**Analisis Dampak Formalisasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Terhadap Sistem *Tenure* Tradisional di Desa Bontomasunggu, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone**”.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bontomasunggu, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone. Dalam penyusunan hasil penelitian ini, penulis menyadari tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan sepenuh hati mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. **Prof.Dr.Forest. Muhammad Alif KS. S.Hut.M.Si dan Dr.Ir.M. Ridwan, MSE** selaku pembimbing yang telah memberikan saran, bantuan dan kritik guna perbaikan skripsi ini.
2. **Prof.Dr.Yusran, S.Hut.M.Si. dan Andi Vika Faradhiba Muin, S.Hut.,M.Hut.** selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik yang membangun dalam perbaikan skripsi ini.
3. **Staf pengajar Bapak/Ibu dosen beserta staf tata usaha** Fakultas Kehutanan Unhas yang telah banyak memberikan pengetahuan dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan.
4. Orang tua tercinta, Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan dukungan selama menempuh pendidikan, hingga sampai pada tahap akhir masih memberikan semangat dan doa sehingga skripsi ini selesai sebagaimana mestinya.
5. Keluarga Besar **Pandu Alam Lingkungan** atas ilmu, pengalaman, serta kebersamaan selama ini.

6. Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung serta Kepala Desa Bontomasunggu, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone atas dukungan yang diberikan selama penelitian.
7. Teman-teman di Fakultas Kehutanan, khususnya **Mitalia Nonza, Ali Arba**, yang selalu memotivasi, mendukung dan selalu belajar bersama.

Penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam terselesaikannya tulisan ini, namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini kedepannya.

Makassar, 14 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Hutan Konservasi	4
2.2 Taman Nasional	4
2.3 Sistem <i>Tenure</i> Lahan Tradisional	7
2.4 Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi.....	9
III. METODOLOGI PENELITIAN	12
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	12
3.2 Jenis Data	12
3.2.1 Data Primer	12
3.2.2 Data Sekunder	12
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	12
3.3.1 Teknik <i>Snowball</i> Sampling.....	13

3.3.2 Wawancara.....	13
3.3.3 Observasi.....	13
3.3.4 Studi Dokumen.....	14
3.4 Analisis Data	14
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	15
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian.....	15
4.2 Kebijakan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Dalam Memberikan Akses Kepada Masyarakat Sekitar Kawasan.....	16
4.3 Peranan Pengelola Serta Formalisasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Terhadap Sistem Tenure Gilireng di Desa Bontomasunggu.....	17
4.4 Karakteristik Kelembagaan dan Sistem Penguasaan Lahan Pola <i>Tenure</i> Tradisional, Pada Sistem Pewarisan, Sistem Kepemilikan Penggarapan, Sistem Pembelian Hak Penguasaan dan Sistem Kongsi Pembelian Lahan .	18
4.4.1 Evolusi Sistem <i>Tenure</i> Tradisional	20
4.4.2 Strategi dengan Sistem <i>Tenure</i> Tradisional	21
4.5 Potensi Permasalahan Penerapan Formalisasi Kebijakan Kawasan Konservasi pada Sistem Tenure Tradisional dengan Kemitraan Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.....	23
4.5.1 Sistem Tenure Tradisional di kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung	23
4.5.2 Penerapan Sistem Kemitraan Konservasi di Desa Bontomasunggu	24
4.5.3 Konflik <i>Tenure</i> Tradisional dengan Sistem Kemitraan Konservasi	24
V. PENUTUP.....	26
5.1 Kesimpulan	26
5.2 Saran.....	27
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.	Konflik <i>Tenure</i> Tradisional dengan Sistem Kemitraan Konservasi	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.	Peta Desa Bontomasunggu.....	15
Gambar 2.	Gambar pengelola sistem tenure tradisional	20
Gambar 3.	<i>Land Squeeze</i>	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Pedoman Wawancara pada Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.....	31
Lampiran 2.	Pedoman wawancara Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung	32
Lampiran 3.	Pedoman Wawancara Masyarakat Desa Bontomasunggu.....	33
Lampiran 4.	Pedoman Wawancara Masyarakat Desa Bontomasunggu.....	34
Lampiran 5.	Pedoman Wawancara Masyarakat Desa Bontomasunggu.....	35
Lampiran 6.	Foto Wawancara Kepala Seksi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung	36
Lampiran 7.	Foto Wawancara Kepala Resort Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.....	37
Lampiran 8.	Foto Wawancara Masyarakat Desa Bontomasung.....	38

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

The International Union for Conservation of Nature (IUCN) mendefinisikan taman nasional sebagai area alami di daratan dan/ atau lautan yang ditunjuk untuk melindungi integritas ekologis dari satu atau lebih ekosistem untuk generasi sekarang dan yang akan datang melarang eksploitasi dan okupasi yang bertentangan dengan tujuan peruntukkan kawasan dan memberikan keuntungan untuk kegiatan spiritual, ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi dan peluang pengunjung wisata yang semuanya itu harus sesuai dengan lingkungan dan budaya setempat. (IUCN, 2008). Berdasarkan data Kemenhut (2014) terdapat 50 taman nasional yang berada di Indonesia yang tersebar dalam beragam ekosistem baik di daratan (terrestrial), pesisir dan perairan (laut).

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung merupakan salah satu taman nasional yang berada di Pulau Sulawesi yang ditunjuk sebagai Kawasan Konservasi berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No. 398/Menhut- II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 dan ditetapkan sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No. 717/Menhut-II/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung di Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan seluas ±43.750 Ha. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE No. P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pihak Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung melakukan kegiatan pengelolaan hutan berupa pemberian akses kepada masyarakat (KTH) yang berada di sekitar kawasan. Pemberian akses ini berada pada zona rimba yang diperuntukkan kepada kemitraan konservasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar Kawasan Taman Nasional dan membantu dalam pengelolaan hutan lestari tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip konservasi (Dirjen KSDAE, 2018).

Dalam rangka menyeimbangkan kepentingan konservasi dan menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan konservasi. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri kehutanan (saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), hingga yang terakhir adalah Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 (Perdirjen KSDAE No. 6/2018). Perdirjen KSDAE No. 6/2018 sebagai sebuah politik hukum untuk menyeimbangkan kepentingan konservasi dan menjamin serta memberi akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan konservasi dalam menunjang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi, sekaligus bagaimana Perdirjen KSDAE No. 6/2018 dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan penyelesaian konflik tenurial di kawasan konservasi.

Desa Bontomasunggu, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone merupakan salah satu desa yang memiliki kemitraan konservasi dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Burusaraung. Kemitraan konservasi ini dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat berupa pemberian akses dan kerjasama yang dilakukan pihak Taman Nasional dan masyarakat (KTH), Dengan menggunakan konsep kemitraan konservasi yang mengacu pada Perdirjen tahun 2018 dan Model Desa Konservasi diterapkan dengan tujuan yang sama yaitu untuk memberdayakan masyarakat sekitar kawasan. Disamping kemitraan konservasi masyarakat atau kelompok tani hutan yang berada di Desa Bontomasunggu masih melakukan sistem *tenure* tradisional dalam pengelolaan lahan. *Tenure* dalam bahasa Latin *tenere* yang mencakup arti: memelihara, memegang dan memiliki. Penguasaan lahan secara bergilir atau dengan sistem *tenure* tradisional berbasis komunitas dalam rangka pertanian berkelanjutan dapat membawa dampak terhadap ekologi, oleh karena dengan dikelola secara bergilir paling tidak pembukaan lahan baru dapat berkurang, sehingga dampak secara ekologi dapat berkurang, begitu pula secara ekonomi dapat memberi kehidupan bersama dalam komunitas, dan selama

ada pola penguasaan bergilir maka ikatan sosial mereka masih terekat. (Nurdin, 2018).

Dengan adanya 2 bentuk sistem pengelolaan maka peneliti menganggap penting untuk mengetahui pola pengelolaan lahan serta mencari tahu dampak dari adanya kemitraan konservasi serta sistem *tenure* tradisional yang masih dilakukan masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas maka dilakukan penelitian mengenai “Analisis Dampak Formalisasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Terhadap Sistem *Tenure* Tradisional di Desa Bontomasunggu, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone”.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kebijakan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, dalam memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pengelolaan potensi lahan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengetahui peranan pengelola serta formalisasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Terhadap Sistem *Tenure* Gilireng di Desa Bontomasunggu.
3. Menganalisis karakteristik kelembagaan dan sistem penguasaan lahan pola *tenure* tradisional, pada sistem pewarisan, sistem kepemilikan penggarapan, sistem pembelian hak penguasaan dan sistem kongsi pembelian lahan.
4. Menganalisis potensi dampak formalisasi pengelola kebijakan kawasan konservasi pada sistem penguasaan lahan pola *tenure* tradisional.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan gambaran yang jelas mengenai cara pemerintah memberdayakan masyarakat yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dengan cara pemberian akses pengelolaan potensi pengembangan ekonomi masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Konservasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 mengenai status dan fungsi hutan, ada tiga fungsi pokok hutan yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan konservasi merupakan hutan yang memiliki ciri khas tertentu dibanding fungsi hutan lainnya, yaitu memiliki fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, hutan konservasi juga mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Hutan konservasi terdiri atas tiga kawasan yaitu kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru. Kawasan hutan pelestarian alam memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan (mengatur tata air, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah) serta pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari. Pada kawasan pelestarian alam pula terbagi lagi atas tiga bagian yaitu Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Dari ketiga bagian ini, masing-masing memiliki peran dalam pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya hanya saja sistem dan peruntukannya yang berbeda (Dephut, 1990).

2.2 Taman Nasional

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Suatu kawasan akan ditunjuk sebagai kawasan taman nasional jika memenuhi kriteria seperti berikut (Moeliono,dkk. 2010) :

1. Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami.
2. Memiliki sumberdaya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa serta ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami.
3. Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh.
4. Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam.
5. Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan zona lain yang karena kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.

Menurut Yusran, dkk (2010) zonasi merupakan *rule of the game* atau merupakan perangkat penting dalam pengelolaan taman nasional. Penataan zonasi sangat diperlukan di dalam kawasan taman nasional dalam upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dalam penataan zonasi juga tidak terlepas dari potensi dan fungsi yang dimiliki oleh setiap zona sehingga sesuai dengan aspek baik itu aspek ekologi, sosial, ekonomi dan budaya.

Dalam kawasan taman nasional terbagi atas beberapa zona, antara lain (Permenhut, 2006):

1. Zona inti adalah bagian dari taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati.
2. Zona rimba, untuk wilayah perairan laut disebut zona perlindungan bahari adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.
3. Zona pemanfaatan adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya, yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi atau jasa lingkungan lainnya.

4. Zona lain merupakan zona kawasan taman nasional yang karena fungsi dan kondisinya dikembangkan diluar ketentuan zona inti dan zona pemanfaatan yang mencakup :
 - a. Zona tradisional adalah bagian taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejahteraan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.
 - b. Zona rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan.
 - c. Zona religi, budaya dan sejarah adalah bagian dari taman nasional yang didalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya dan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah.
 - d. Zona khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.

Zonasi ini dapat dipakai nantinya sebagai acuan dalam memperkuat dalam manajemen kelola taman nasional. Permenhut telah mengantisipasi berbagai persoalan terkait dengan keberadaan masyarakat dan mengarahkan agar zonasi disusun secara partisipatif untuk mendapatkan masukan dari pihak-pihak tertentu. Walaupun dengan adanya penetapan zonasi ini, tapi tidak menutup kemungkinan memicu munculnya konflik dilapangan sehingga dibutuhkan pengawalan dalam proses penerapan zonasi. Dan baiknya dengan menggunakan lembaga-lembaga di tingkat lokal mampu membentuk komunikasi yang baik (Wiratno, 2020).

Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung ditetapkan sebagai kawasan taman nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK 398/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan pada kelompok Hutan Bantimurung-Bulusaraung. Ketetapan ini resmi dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2004 dengan luas areal \pm 43.750 Ha yang terdiri dari Cagar Alam seluas \pm 10.282,65 Ha, Taman Wisata Alam \pm 1.624,25 Ha, Hutan Lindung seluas \pm 21.343,10 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas \pm 145 Ha, dan Hutan Produksi Tetap

seluas ± 10.335 Ha (Statistik Dirjen KSDAE, 2018). Dengan ini taman nasional ini memiliki fungsi sebagai laboratorium alam untuk ilmu pengetahuan konservasi alam serta kepentingan ekowisata, juga merupakan daerah tangkapan air (*catchment area*) dari beberapa sungai yang ada di Sulawesi Selatan seperti sungai Pangkep, sungai Walennae, sungai Pute dan sungai Bantimurung (Balai TN. Babul, 2015).

Untuk mempermudah pihak taman nasional dalam menjalankan tugas pengelolaan kawasan maka dibentuklah Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN). Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung terdiri dari dua Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) yaitu SPTN Wilayah I Balocci yang berkedudukan di Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep dan SPTN Wilayah II Camba yang berkedudukan di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Di setiap SPTN terdapat resort, untuk SPTN Wilayah I Balocci terdapat tiga resort yaitu resort Minasate'ne, Balocci dan Tondong Tallasa sedangkan SPTN Wilayah II Camba terdapat empat resort yaitu resort Bantimurung, Pattunuang, Camba dan Mallawa. Untuk zona tradisional terdapat di SPTN Wilayah II Camba tepatnya di Resort Mallawa (Statistik Dirjen KSDAE, 2018).

2.3 Sistem *Tenure* Lahan Tradisional

Menurut Muslim et al. (1993) pola pemilikan dan penguasaan lahan pada masyarakat hukum adat di Indonesia tidak jauh berbeda antara satu suku dengan suku lainnya. Pemilikan lahan diperoleh individu maupun kelompok melalui penemuan, pembukaan hutan, pemberian atau pewarisan, tukar menukar, dan pembelian. Dalam perkembangannya pola-pola tersebut disesuaikan berdasarkan pada budaya dan adat masing-masing masyarakat adat tersebut.

Tenure dalam bahasa Latin *tenere* yang mencakup arti: memelihara, memegang dan memiliki. *Land tenure* berarti sesuatu yang dipegang, dalam hal ini termasuk hak dan kewajiban pemangku lahan (*holding or possessing*) sama dengan pemangkuan atau penguasaan. *Land tenure* merupakan istilah legal untuk hak pemangkuan lahan, bukan hanya sekedar fakta pemangkuan lahan. Seseorang mungkin memangku lahan, tetapi ia tidak selalu mempunyai hak untuk menguasai

(Silviani dan Hakim, 2014). Teori *tenure* digambarkan sebagai *bundle of rights* yaitu sekumpulan hak atas tanah yang disederhanakan sebagai berikut (FAO, 2011):

1. Hak pakai yaitu hak untuk menggunakan lahan (pengembalaan, menanam tanaman subsisten, mengumpulkan produk-produk kehutanan: kayu bakar, madu dan lain-lain).
2. Hak untuk mengontrol yaitu hak untuk membuat keputusan bagaimana lahan harus digunakan, termasuk memutuskan apa yang harus ditanam dan untuk mengambil keuntungan finansial dari penjualan tanaman.
3. Hak mentransfer yaitu hak untuk menjual atau menggadaikan tanah, hak untuk menyampaikan kepada orang lain melalui intra-komunitas realokasi, untuk mengirimkan tanah kepada ahli waris melalui warisan dan realokasi hak guna dan kontrol.

Lebih lanjut Galludra (2010) mendefinisikan *land tenure* sebagai sistem tentang hak-hak dan kelembagaan yang menata, mengatur dan mengelola akses dan penggunaan lahan. Penguasaan lahan (*land tenure*) sering dikategorikan sebagai berikut (FAO, 2011):

Individu: hak kepada pihak swasta yang mungkin individu, sekelompok orang, atau badan hukum seperti organisasi badan atau non-keuntungan komersial. Sebagai contoh, dalam masyarakat, keluarga individual dapat memiliki hak eksklusif untuk paket perumahan, pertanian dan pohon-pohon tertentu; kecuali masyarakat adat yang memiliki lahan tidak perlu persetujuan pemegang hak dalam memanfaatkan sumber daya lahannya.

Komunal: hak untuk bersama, mungkin ada dalam komunitas di mana setiap anggota memiliki hak untuk menggunakan secara independen kepemilikan masyarakat. Sebagai contoh, anggota masyarakat mungkin memiliki hak untuk merumput ternak di padang rumput umum.

Akses terbuka: hak-hak tertentu yang tidak ditugaskan untuk siapapun dan tidak ada yang dapat dikecualikan. Hal ini biasanya meliputi penguasaan laut di mana akses ke laut tinggi umumnya terbuka untuk siapa saja, contoh lainnya adalah padang pengembalaan dan hutan.

Negara: hak yang diberikan untuk kepentingan publik. Sebagai contoh, di beberapa negara, lahan hutan dapat jatuh di bawah mandat negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat desentralisasi pemerintahan.

2.4 Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat ini juga dibutuhkan pengembangan kapasitas dari kelompok masyarakat, sehingga dibutuhkan kegiatan berupa kegiatan pelatihan, pendampingan dan juga penyuluhan (Permenhut, 2017).

Pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan pemerintah sejak tahun 1993 yaitu Pengembangan Desa Penyangga. Akan tetapi program ini dianggap kurang maksimal sehingga dikembangkan menjadi Model Desa Konservasi (MDK) yang mulai diterapkan sejak tahun 2006. Kriteria Model Desa Konservasi adalah sebagai berikut : Desa yang letaknya di sekitar kawasan konservasi dan masyarakat berinteraksi langsung dengan kawasan konservasi, desa yang masyarakatnya mempunyai kepedulian terhadap pelestarian kawasan konservasi, Desa yang kehidupan masyarakatnya mempunyai ketergantungan kuat terhadap keberadaan kawasan konservasi, desa yang mempunyai sumber daya alam yang dapat dikembangkan, serta desa yang secara umum mempunyai permasalahan yang sama dengan desa-desa lainnya di sekitar kawasan konservasi (Direktorat PjLWA, 2009).

Tujuan pengembangan MDK adalah (Direktorat PjLWA, 2009): secara ekologis, MDK dapat menyangga kawasan hutan konservasi dari berbagai gangguan, mampu menjaga kelestarian hutan dari kegiatan perambahan, dapat menangkal bencana alam berupa banjir, erosi, angin, dan bencana lainnya. Secara sosial, MDK mampu meningkatkan pengetahuan serta keterampilan masyarakat dalam mengelola hasil hutan. Sedangkan secara ekonomi, MDK mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan adanya kegiatan pemanfaatan hasil

hutan. Dari tujuan MDK ini selaras dengan dikeluarkannya peraturan tentang kemitraan konservasi yang juga memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar kawasan konservasi.

Seperti yang dijelaskan pada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang *Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*, bahwa zona tradisional adalah kawasan pelestarian alam yang ditetapkan sebagai areal pemanfaatan tradisional oleh masyarakat secara turun temurun yang mempunyai ketergantungan sumberdaya alam. Dengan adanya izin pemanfaatan pada zona tradisional ini maka membuka peluang dalam memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan yang biasa kita sebut dengan Kemitraan Konservasi. Mitra konservasi dalam memberdayakan masyarakat setempat yaitu perseorangan masyarakat, kelompok masyarakat, dan atau pemerintah setempat. (Dirjen KSDAE, 2018).

Adapun persyaratan perseorangan atau kelompok masyarakat setempat sebagai calon mitra konservasi yaitu harus memiliki (Dirjen KSDAE, 2018):

1. Kartu tanda penduduk, surat domisili, atau surat keterangan lainnya dari Kepala Desa setempat dengan sebutan nama lainnya yang membuktikan bahwa calon mitra bertempat tinggal disekitar kawasan.
2. Dalam hal masyarakat setempat yang berasal dari lintas desa, diberikan surat keterangan oleh camat setempat atau lembaga adat setempat.
3. Mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada kawasan.
4. Mempunyai potensi untuk pengembangan usaha padat karya secara berkelanjutan.
5. Berbentuk kelompok masyarakat setempat.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Taman Nasional di zona tradisional ini berupa pemberian akses kelola lahan kepada kelompok masyarakat (KTH) yang merupakan kemitraan konservasi yang telah dibentuk sebelumnya. Untuk pemberian akses dalam pengelolaan lahan di kawasan Taman nasional sama halnya dengan pemberian akses pemungutan hasil hutan bukan kayu baik itu madu, aren, rotan maupun buah-buahan. Dari KTH yang telah terbentuk, masing-masing mempunyai program setiap lima tahun (RPP) dan program tahunan (RKT) yang menjadi landasan dalam melaksanakan program. Adapun produk - produk yang

dihasilkan nantinya akan mulai dipasarkan ketika sudah memenuhi kriteria pemasaran. Sehingga masyarakat mampu berinovasi untuk menghasilkan produk agar mampu bersaing di dunia pemasaran. (Balain TN Babul, 2015).